

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya wabah virus Covid-19 yang kini suda menyebar di seluruh dunia salah satunya di Indonesia sangat mempengaruhi beberapa sektor khususnya sektor ekonomi. Lumpuhnya kegiatan perekonomian di Indonesia diakibatkan dengan adanya *physical distancing*, *work from home*, dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus covid-19, maka pertumbuhan ekonomi terhambat salah satunya yang terdampak yaitu kegiatan usaha/bisnis. Virus covid-19 sangat berdampak pada sektor perkonomian termasuk bagi pengusaha/pebisnis yang produktif. Karena pendapatan yang diperoleh tidak seperti biasanya sehingga berdampak pada tingkat konsumtif.

Dari dampaknya virus covid-19 tersebut, pemerintah sebagai regulator ekonomi yang mempunyai peran penting dalam penyelamatan perekonomian masyarakat yang terdampak virus covid-19, salah satunya yaitu perbankan. Dibalik keterpurukan ekonomi tersebut, bank yang mempunyai peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran bank sangatlah penting dalam hal transaksi keuangan, dimana sebagai perantara dari

masyarakat yang mempunyai dana yang lebih terhadap masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan atau kebutuhan kesehariannya dengan adanya kesepakatan yang telah ditentukan. Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan adanya perkembangan inovasi dan motivasi masyarakat di Indonesia mayoritas muslim, pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI berdirilah bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia.² Selain BMI, terdapat Bank Umum Syariah yang juga melayani kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspek kepatuhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah. Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan lembaga yang berdiri pada 16 Oktober 2008 yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 mulai resmi beroperasi dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

BRI Syariah telah mempunyai beberapa kantor pusat dan kantor cabang pembantu untuk berjalannya kegiatan operasionalnya. Salah satu dari kantor cabang pembantu yang dijadikan objek penelitian penulis yaitu terletak di Ruko Panglima Sudirman *Trade Center* Blok A1, Jl. Hasanudin, Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, 66212. Bank BRI Syariah melayani berbagai kebutuhan masyarakat baik menyimpan uang atau pengajuan pinjaman seperti para pebisnis atau

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 29-31.

pengusaha yang membutuhkan modal kerja untuk kegiatan usahanya. Terdapat salah satu produk yang *recommended* bagi pebisnis atau pengusaha yaitu Kredit Usaha Rakyat yaitu produk pembiayaan pinjaman yang memakai skema pembiayaan akad *murabahah* atau jual beli dengan tujuan pembiayaan untuk investasi, konsumsi hingga modal kerja.³ Dimana produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat terdapat 2 jenis yaitu KUR Mikro iB dan KUR Mikro Kecil iB. Di BRI Syariah produk pembiayaan KUR lebih unggul jika dibandingkan dengan KUR BRI Konvensional. Karena dengan persyaratan dan proses pengajuannya yang mudah dan cepat, KUR iB juga memiliki margin flat 7% pertahun. Hal ini sangat cocok digunakan oleh pebisnis dan pengusaha yang mengembangkan usahanya.

Dengan kondisi yang seperti ini, banyak para pebisnis dan pengusaha yang mengeluh kesah akan kesulitan dalam keuangan. Karena di pandemi covid-19 membuat usaha yang dijalankan tidak berjalan seperti biasanya dengan adanya kebijakan pemerintah. Selain itu, untuk memperoleh bahan baku juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Karena untuk memperoleh bahan baku sulit didapatkan harga bahan baku menjadi melonjak, sehingga membuat para pebisnis gelagapan untuk mendapatkannya sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan pengeluaran. Para pebisnis atau pengusaha yang sudah menggunakan produk pembiayaan KUR di BRI Syariah berhak mendapatkan restrukturisasi kredit bagi usaha yang terdampak virus covid-19 paling lama 6 bulan. Dan dilihat dari laporan, jumlah nasabah

³ <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=10> diakses pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 14.24 WIB

yang mendapatkan restrukturisasi kredit mengalami peningkatan yaitu di dominasi oleh para pengusaha / UMKM.

Berdasarkan edaran SP 33/DHMS/OJK/IV/2020 sebanyak 561.950 debitur telah berhasil direstrukturisasi dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp 113.800.000.000.000. Sebanyak 522.728 merupakan debitur UMKM dengan total nilai restrukturisasi untuk debitur UMKM sebesar RP 60.900.000.000.000. Dari data tersebut telah diketahui terdapat permasalahan pembiayaan dari para pengusaha atau pebisnis yang terdampak virus covid-19.

Tabel 1.1

Data Kinerja Bank Syariah

Perusahaan	CAR	ROE	NPL Gross	NPL Net	BOPO	NOM	FDR
Bank Syariah Mandiri	16.43%	16.39%	2.49%	0.95%	82.87%	1.75%	74.13%
Bank BRI Syariah	21.99%	6.30%	5.00%	2.95%	90.18%	0.24%	92.10%
Bank BNI Syariah	19.29%	17.95%	3.80%	1.72%	76.53%	1.47%	71.93%

Sumber : Kinerja Bank Syariah milik BUMN (Laporan Keuangan Kuartal I-2020)

Dari laporan keuangan diatas, dapat diketahui pada Bank BRI Syariah nilai NPL Gross dan NPL Net Kuartal I tahun 2020 terbilang tinggi dibandingkan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah yaitu sebesar 5% untuk NPL Gross dan 2.95% untuk NPL Net. Hal ini terdapat pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah karena semakin tinggi nilai NPL maka bank tersebut tidak sehat. Sebab akibat pembiayaan bermasalah pada bank

salah satunya disebabkan oleh nilai *Net Performing Loan* (NPL) yang meningkat di masa pandemi ini, karena debitur tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada bank dan bank pun juga kekurangan akan hal aset untuk debitur lain. Oleh karena itu, pihak bank perlu melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan oleh bank yaitu memberikan keringanan seperti tambahan jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur yang diharapkan oleh kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan. Eks BRI Syariah Tulungagung yang semula margin flat sebesar 7% kini diturunkan menjadi 6% guna menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dan juga meringankan para debitur yang penghasilannya terhalang karena pandemi covid-19 seperti para pebisnis/pengusaha.

Sehingga restrukturisasi merupakan alat alternative untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di bank. Maka, akan hal ini menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian agar dapat mengangkat permasalahan pada pembiayaan bermasalah produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat karena dampak covid-19 disaat ini dengan diterapkannya restrukturisasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka telah dipilih judul mengenai **“Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Kantor Kas Tulungagung *Trade Center*)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mendeskripsikan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemic covid-19 berdasarkan prinsip syariah.

D. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang hanya fokus pada permasalahan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19. Hal tersebut dilakukan agar tidak memperluas permasalahan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian hanya di satu objek penelitian yaitu berada di Eks BRISyariah Tulungagung. Serta, sumber data yang diperoleh hanya pada pihak bank yang melayani permasalahan perkreditan di pembiayaan serta nasabah bermasalah yang mengajukan restrukturisasi.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 . Karena pada saat ini, virus covid-19 yang semakin melonjak sehingga mengakibatkan para pengusaha/pebisnis mengalami penurunan dalam segi pendapatan dan di satu sisi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sebagai referensi, tambahan rujukan dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang restrukturisasi guna penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Manfaat untuk tempat lembaga penelitian

Dari hasil penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi di masa pandemi covid-19 agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah salah satunya pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Eks BRI Syariah Tulungagung yang nanti kedepannya dapat meningkatkan

kualitas asset dan kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasanya.

b. Manfaat untuk para debitur/calon debitur (pebisnis/pengusaha)

Diharapkan peneliti dapat membantu masyarakat khususnya para debitur yang menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Eks BRI Syariah Tulungagung untuk tetap meyakini dan mempercayai dari kualitas bank tersebut. Bahwa dengan memilih produk tersebut tidak akan merugikan para debitur, justru pihak bank akan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan saat ini yang terdampak virus covid-19. Selain itu, masyarakat yang berkeinginan untuk mengajukan restrukturisasi akan diberikan arahan dan petunjuk persyaratan apa yang harus dipenuhi, karena tidak semua debitur mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

c. Manfaat untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk sumber rujukan atau referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya mengenai restrukturisasi dan pembiayaan bermasalah.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan penjelasan yang diungkapkan dalam kata-kata yang dapat membantu pemahaman judul skripsi. Di dalam definisi konseptual ini memberikan penjelasan dengan bersumberkan pada buku dan jurnal yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang

dimaksud “Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Kantor Kas Tulungagung *Trade Center*)

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan salah satu program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam pinjaman terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah. Bentuk restrukturisasi yang diterapkan oleh bank berupa penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dll.⁴

b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Yang termasuk pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan III (Kurang Lancar), IV (Diragukan), V (Macet). Hal ini disebabkan oleh kegagalan debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit

⁴ Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), hlm. 16.

beserta margin flatnya yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵ Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari nilai NPL (*Net Performing Loan*) yang semakin naik, maka dapat dicegah dengan penerapan restrukturisasi bagi debitur yang mengalami kesulitan khususnya di masa pandemi covid-19 saat ini serta menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

c. Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk pembiayaan yang memakai skema pembiayaan akad murabahah atau jual beli dengan tujuan pembiayaan untuk investasi, konsumsi, dan modal kerja. Produk ini diperuntukkan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun. Jenis dari KUR iB di Bank BRI Syariah terdiri dari 2 yaitu KUR mikro iB dan KUR Mikro Kecil iB yang masing-masing plafon pinjaman berbeda-beda.

d. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan sebuah epidemic yang telah menyebar ke berbagai daerah umumnya menyerang banyak orang. Dalam kasus pandemic covid-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak 11 Maret 2020. Adapun berbagai kebijakan untuk mengurangi dan menghentikan pandemi ini dilakukan oleh pemerintah, diantaranya *social distancing*, *physical*

⁵ Duwi Handoko, dkk, *Hukum Perbankan dan Bisnis (Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2019) hlm. 34-35.

distancing, Pembatasan Sosial dan Berskala Besar (PSBB), dan larangan untuk bepergian. Pada sisi lain, kebijakan ini bermanfaat untuk ketahanan kesehatan masyarakat, namun mempunyai dampak secara ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional disini merupakan suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Secara operasional yang dimaksud dengan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Kantor Kas Tulungagung *Trade Center*) adalah suatu strategi dimana adanya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank saat ini yang disebabkan karena debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan berdampak pada kesehatan dan kualitas asset bank. Oleh karena itu, restrukturisasi yang diterapkan oleh bank syariah sangat penting sekali, karena dapat mengatasi permasalahan tersebut. dari kebijakan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak baik bagi bank maupun debitur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab dan disetiap bab akan terdapat sub bab serta anak sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II akan membahas tentang teori yang berisi penjelasan dari Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat, Pandemi covid-19, Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV akan membahas tentang paparan data mengenai restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 dan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 berdasarkan prinsip syariah.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab V akan membahas terkait restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di masa pandemi covid-19 dan berdasarkan prinsip syariah.

BAB VI PENUTUP

Bab VI akan membahas terkait kesimpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini.